



PUTUSAN

Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA PLG

?

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadhanah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Palembang, 1983, NIK ,
Agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan wiraswasta,
tempat tinggal di Jalan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 1984, NIK
1671101902840011, Agama Islam, pendidikan terakhir S-1,
pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Kalidoni, Kota
Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**, selanjutnya
disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 24
Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang
dengan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA PLG, pada tanggal 24 Juli 2024 dengan
dalil-dalil yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dahulu adalah istri sah dari Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, pada tanggal 25 September 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ilir Timur II, Kota Palembang, nomor , tertanggal 25 September 2017;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 1579/Pdt.G/2024/PA PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 2801/Pdt.G/2022/PA.PLG , tanggal 16 Januari 2023 dan dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Palembang nomor /PA.PLG, hari Senin, tanggal 16 Januari 2023;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. , tempat tanggal lahir di Palembang, 12 Februari 2018, NIK , jenis kelamin laki - laki, umur 6 Tahun 5 bulan, Pendidikan sekarang TK;
 - 3.2. , tempat tanggal lahir di Palembang, 23 Juni 2019, NIK , jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun 1 bulan, pendidikan belum sekolah;kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa, dalam amar putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut belum ditetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 4.1. , tempat tanggal lahir di Palembang, 12 Februari 2018, NIK , jenis kelamin laki - laki, umur 6 tahun 5 bulan, pendidikan sekarang TK;
 - 3.2 , tempat tanggal lahir di Palembang, 23 Juni 2019, NIK , jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun 1 bulan, pendidikan belum sekolah;
5. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama , tempat tanggal lahir di Palembang, 12 Februari 2018, NIK , jenis kelamin laki-laki, Umur 6 Tahun 5 bulan, pendidikan sekarang TK, dan , tempat tanggal lahir Palembang, 23 Juni 2019, NIK , jenis kelamin perempuan, Umur 5 Tahun 1 bulan, Pendidikan belum sekolah, belum ditetapkan hak pengasuhan anak. Karena untuk keperluan hak asuh anak agar jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan tentunya juga anak Penggugat tersebut masih yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 1579/Pdt.G/2024/PA PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dapat menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 2.1. , tempat tanggal lahir di Palembang, 12 Februari 2018, NIK , jenis kelamin laki - laki, umur 6 Tahun 5 bulan, pendidikan sekarang TK;
 - 2.2 , tempat tanggal lahir Palembang, 23 Juni 2019, NIK , Jenis Kelamin perempuan, umur 5 Tahun 1 bulan, pendidikan belum sekolah;dibawah kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang tentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 1579/Pdt.G/2024/PA PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 16 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Cerai yang telah *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor /PA PLG, tanggal 16 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 20 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-5);

B. Saksi-saksi:

1. , tanggal lahir 22 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah saudara kandung dari Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang dulu adalah suami Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 1579/Pdt.G/2024/PA PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada bulan Januari 2023 Penggugat telah bercerai resmi dengan Tergugat di Pengadilan Agama Palembang;
 - bahwa semasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dahulu telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Hanif, laki-laki, umur 6 tahunan dan Khalwah Sakhi, perempuan, umur 5 tahunan, yang sejak lahir sampai saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan sehat lahir dan batin;
 - bahwa selama anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, semua baik baik saja tidak ada permasalahan yang berarti, dan anak itu tetap beraktifitas sekolah dan bermain sama seperti teman-teman seusianya;
 - bahwa Penggugat seorang ibu yang baik yang penuh rasa sayang dan cinta kepada kedua orang anaknya serta penuh rasa tanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan ketiga orang anak tersebut;
 - bahwa kalau marah pernah dilakukan oleh Penggugat, tetapi itu dikarenakan kesalahan anak tersebut, tetapi tidak sampai membentak, menghardik, apalagi sampai memukul anak tersebut hingga terluka;
 - bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, mudah bergaul dan baik sama tetangga sekitar rumah, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma hukum yang berlaku;
2. , tanggal lahir 18 Januari 1988, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa bahwa saksi adalah teman Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang dahulunya sebagai suami dari Penggugat;
 - bahwa pada bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Palembang;
 - bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dahulu telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Hanif, laki-laki, umur 6 tahunan dan Khalwah Sakhi, perempuan, umur 5 tahunan, yang

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 1579/Pdt.G/2024/PA PLG



sejak lahir sampai saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan sehat lahir dan batin;

- bahwa selama anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, semua baik baik saja tidak ada permasalahan yang berarti, dan anak itu tetap beraktifitas sekolah dan bermain sama seperti teman-teman seusianya;
- bahwa Penggugat seorang ibu yang penuh rasa sayang dan cinta kepada kedua orang anaknya serta penuh rasa tanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan kedua orang anak tersebut;
- bahwa kalau marah pernah dilakukan oleh Penggugat, tetapi itu dikarenakan kesalahan anak tersebut, tetapi tidak sampai membentak, menghardik apalagi sampai memukul anak tersebut sampai terluka;
- bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, mudah bergaul dan baik sama tetangga sekitar rumah, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara siding harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 RBg;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 1579/Pdt.G/2024/PA PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka lima, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat (P-1 sampai P-5) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat sekarang ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P-2 dan P-3) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hanif dan Khawlah Sakhi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P-4) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Palembang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P-5) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Penggugat hanya bersama empat orang anaknya, termasuk Hanif dan Khawlah Sakhi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, Majelis Hakim memandang untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi agar mengambil keputusan dengan pertimbangan yang sangat jelas karena hal ini menyangkut kepentingan dan masa depan seorang anak;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 1579/Pdt.G/2024/PA PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat (P-1 sampai P-5) dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan identitas alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara sah yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Dua, Kota Palembang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 25 September 2017;
3. bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak kandung yang belum dewasa bernama Hanif, lahir di Palembang, tanggal 12 Februari 2018 dan Khawlah Sakhi, lahir di Palembang, tanggal 23 Juni 2019. yang sejak lahir kedua-duanya tinggal

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 1579/Pdt.G/2024/PA PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Penggugat sampai dengan saat ini dalam keadaan sehat lahir dan batin;

4. bahwa Penggugat telah bercerai dari Tergugat secara resmi di Pengadilan Agama Palembang sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor /PA PLG, yang diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2023 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Palembang nomor 2801/Pdt.G/2022/PA PLG, tanggal 16 Januari 2023;
5. bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, tidak pernah melanggar norma agama, norma susila, dan norma hukum, karena Penggugat adalah seorang muslimah yang taat kepada Allah SWT, bahkan salah satu tujuan tuntutan hak hadhan ini diajukan adalah untuk memenuhi persyaratan pembuatan paspor untuk perjalanan umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Agama Palembang berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat bersama kedua anaknya Hanif Khalwah sakhi di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
2. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah bekas pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara handhan ini;
3. bahwa karena kedua anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang belum mencapai umur dewasa menurut hukum (6 tahun 5 bulan dan 5 tahun 1 bulan atau sudah menikah), maka Penggugat berhak ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama dan Hanif dan Khawlah Sakhi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan juga fakta hukum tersebut di atas, maka petitum penggugat mengenai hadhanah atau pemeliharaan anak telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 1579/Pdt.G/2024/PA PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. , tanggal lahir 12 Februari 2018;
 - 3.2. , tanggal lahir 23 Juni 2019;sampai kedua orang anak tersebut dewasa menurut hukum, dengan kewajiban Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dalam rangka memberikan kasih dan sayangnya sebagai seorang ayah;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 3 Safar 1446 Hijriah, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag., M.E dan Iskandar, S.H.I selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dwi Indrati, S.Ag. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 1579/Pdt.G/2024/PA PLG



Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

LUKMIN, S.Ag., M.E

ISKANDAR, S.H.I

Panitera Pengganti,

DWI INDRATI, S.Ag

Perincian biaya:

| | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp375.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 10.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp545.000,00 |

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 1579/Pdt.G/2024/PA PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)